

**PERUBAHAN KEPUTUSAN – BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**Kpt 500 Tahun 2024, 7 HLMN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menegaskan Penambahan bahan kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menegaskan Penambahan alat peraga kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye ; memperhatikan Berita Acara Nomor 319/PL.02.4-BA/7110/4/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang perubahan penetapan Lokasi pemasangan alat Peraga Kampanye, Jadwal Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon, Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan tentang bahan kampanye dan alat peraga yang akan difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

**Catatan :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2024  
- Lamp. 2 Hal.

